



Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi (Studi Di Kepolisian Sektor Kelapa Lima)

Meriyanti Rih^{1*}, Reny Rebeka Masu², A. Resopijani³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: meriyantirih@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: reny_masu@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aresopijani@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran besar dalam menyumbangkan jumlah kasus di dunia saat ini, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami, isteri, maupun anak yang berdampak buruk bagi keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam berkeluarga. Penyelesaian KDRT dapat diselesaikan di luar pengadilan (Nonlitigasi) dengan alternatif penyelesaian perkara pidana (crime clearance) di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dengan cara musyawarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengapa kasus KDRT perlu diselesaikan secara Nonlitigasi? (2) Bagaimanakah penyelesaian kasus KDRT secara Nonlitigasi di Kepolisian Sektor Kelapa Lima? (3) Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam penyelesaian kasus KDRT secara Nonlitigasi di Kepolisian sektor Kelapa Lima Kota Kupang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang dilaksanakan di kepolisian Sektor kelapa Lima. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang. Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Kasus KDRT perlu diselesaikan secara Nonlitigasi karena para penyidik di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kupang mengarahkan korban dan pelaku untuk bermediasi bersama dengan tujuan untuk mengambil keputusan dan perundingan yang menghasilkan penyelesaian akhir untuk mencegah terjadinya kembali kasus secara berulang. (2) Penyelesaian Kasus KDRT yang masuk ke Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang melalui tahap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, pelapor, saksi yang mengetahui adanya peristiwa KDRT, melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan gelar perkara, menetapkan perkara tersebut apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak, memanggil terhadap terlapor atau diduga pelaku dalam kasus KDRT, dan melakukan penjilidan berkas dan pengiriman berkas ke kejaksaan atau pembatalan tuntutan (setuju berdamai). (3) Faktor-faktor pendukung penyelesaian secara Nonlitigasi yaitu menjaga citra/nama baik, alasan pelaporan korban yang tidak paten, pemberian solusi dari pihak penyidik sebagai pihak yang netral, bentuk pembinaan, pertimbangan hubungan antara korban dan pelaku, berbelit atau birokrasi panjang, waktu, hubungan sosial (menjaga hubungan persahabatan/ keluarga), dan biaya perkara. Adapun faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyelesaian Nonlitigasi, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat.

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan sebutan KDRT telah menjadi persoalan yang umum, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa KDRT memiliki peran besar dalam menyumbangkan jumlah kasus di dunia saat ini, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak yang berdampak

buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam berkeluarga. Kasus KDRT membawa dampak buruk bagi hubungan dan perkembangan pada setiap anggota keluarga, anggota keluarga menjadi kehilangan tempat berbagi apalagi saling mengandalkan sesama anggota keluarga. Keluarga adalah unit sosial dalam kelompok masyarakat dan berperan besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga yang memerlukan tokoh penting yang memimpin dan melindungi anggota keluarga lainnya.¹

KDRT yang terjadi pada sebuah keluarga memiliki penyebab atau faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun luar. Ada dua faktor yang menyebabkan KDRT dapat terjadi di dalam sebuah rumah tangga, adapun kedua faktor tersebut ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, contohnya karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan tidak baik. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar pribadi individu maupun keluarga yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, contohnya perbedaan budaya/sosial dan kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat atau perbedaan agama/ keyakinan. Setiap faktor memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, faktor internal maupun eksternal menjadi kelemahan apabila individu atau anggota keluarga tidak dapat saling memahami dan menghargai setiap hak, tanggungjawab, dan peran sebagai anggota keluarga yang memiliki fungsi dalam rumah tangga namun kedua faktor ini akan menjadi keunggulan atau kelebihan bila individu atau anggota keluarga sadar bahwa dalam berumah tangga setiap individu mempunyai peran untuk saling melindungi dan mengingatkan dalam menjaga kepercayaan sebagai anggota keluarga yang utuh dalam sebuah rumah tangga.²Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga/ ekonomi termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³ Ketidakseimbangan peran dan fungsi dalam keluarga akan membawa suatu konsekuensi perbedaan perlakuan dalam arti perempuan senantiasa menuruti perintah kehendak suaminya, sehingga apabila suatu ketika terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah kelaziman interes suami istri dan menjadi suatu kebiasaan. Jika melihat pengaturan pasal-pasal dalam KUHP yang mengandung unsur kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara umum dalam arti tidak memperhatikan perbuatan tersebut dapat dilakukan dalam rumah tangga ataupun diluar rumah tangga

¹ Sutiawati, " Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar," Nationally Accredited Journal Dacree, vol. 4 No.36 (2020):17-30, hlm 24-25.

² Ibid.,

³ Ibid., 24-27

selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan pasal KUHP dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh kepolisian merujuk pada Undang-Undang nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Berita Negara nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara nomor 2289), yang sekarang sudah disempurnakan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf l) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” atau dikenal dengan kewenangan “diskresi kepolisian” yang diharapkan mampu memberikan penegakan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai yang dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.⁴ Sehingga calon peneliti berpendapat bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia telah diberikan wewenang dari undang-undang untuk dapat menyelesaikan suatu kasus khususnya kasus KDRT di wilayah hukum polsek kelapa lima kota kupang dengan menggunakan proses mediasi maupun konsiliasi antara kedua belah pihak dalam kasus KDRT menurut penilaiannya sendiri untuk mengayomi kepentingan masyarakat. Kasus KDRT di Indonesia sangat miris karena memiliki presentase yang terus meningkat selama 17 tahun terakhir, jumlah kasus yang terhitung dari tahun 2004-2021 telah mencapai 544.452 kasus dan secara khusus selama lima tahun terakhir terdapat 36.367 kasus KDRT. Berdasarkan data-data yang terkumpul sebanyak 18.183 atau 50% dilaporkan ke pengadilan dan sisanya diselesaikan dengan penyelesaian Non Litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) (Komnas Perempuan, 2021).⁵ Kasus KDRT di NTT meningkat pada tahun 2021 mencapai 564 kasus dan di Kota Kupang sebanyak 223 kasus yang dilaporkan.⁶ Jumlah kasus di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang dari tahun 2018-2021 sejumlah 31 kasus KDRT.

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Mengapa kasus KDRT perlu diselesaikan secara Non Litigasi? Bagaimanakah penyelesaian kasus KDRT secara Non Litigasi di Polsek Kelapa Lima? Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam penyelesaian kasus KDRT secara Non Litigasi di Polsek Kelapa Lima Kota Kupang?

2. Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer,

⁴ Suparmin, “Model Polisi Pendamai dari Prespektif Altrnatif Dispute Resolution (ADR),” (Semarang:Perpustakaan Nasional,(2011),hlm. 35.

⁵ Yoyon M Darusman, “ Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu,” Jurnal LOKABMAS Kreatif, Vol.1 No. 01 (2021):76-83, hlm. 78.

⁶ Lamber Missa, “ Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Kupang,” Kanon Jurnal Ilmu Hukum, No.60 (2013):297-312, hlm. 307-309.

sekunder, maupun tersier dengan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3. Kasus KDRT diselesaikan Secara Non Litigasi

Kasus KDRT diselesaikan secara non litigasi, dimana para penyidik di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kupang mengarahkan korban dan pelaku untuk bermediasi bersama dengan tujuan untuk mengambil keputusan dan perundingan yang menghasilkan penyelesaian akhir untuk mencegah terjadinya kembali kasus secara berulang. Menurut penyidik kepolisian dikarenakan penyelesaian non litigasi juga membantu korban dan pelaku agar secara musyawarah untuk mencapai perdamaian sehingga dipandang sebagai penyelesaian yang lebih baik, adil, dan bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan yang merugikan dipandang dari segi hubungan masyarakat, waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, dan tenaga yang digunakan. Hal ini diperkuat dengan wawancara dari Pak Rian Medo (Panit OPS 3 Reskrim) tanggal 29 September 2022 pukul 11.23 beliau mengatakan bahwa KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang diatur khusus UUD 23 Tahun 2004 oleh karena itu langkah-langkah mediasi perlu diterapkan untuk memenuhi konsep restorative justice.⁷ Penyelesaian non litigasi diatur khusus oleh UUD 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen. Di Indonesia, secara legal atau formal maka ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekeerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Penyelesaian non litigasi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya yakni Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl 14

⁷ Wawancara dengan PANIT OPS 3. RESKRIM, AIPDA Rian Medo, Kupang, pada tanggal 29 september 2022.

Des 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR, dimana para penyidik akan membuat surat pernyataan yang memuat agar pelaku dalam keseharian kedepannya bersama dengan korban melakukan tindak kekerasan lagi maka akan langsung di proses ke persidangan. Dalam hal ini, pihak kepolisian memiliki dasar aturan ini wajib untuk menyelesaikan perkara di luar dari pengadilan atau secara non litigasi yaitu dengan mediasi namun langkah-langkah mediasi perlu diterapkan untuk memenuhi konsep restorative justice.

Konsep Restorative Justice adalah salah satu prinsip penegak hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan atau sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Adapun tujuan dari restorative justice adalah untuk menyelesaikan perkara hukum dengan menciptakan kesepakatan bersama untuk mencapai keputusan penyelesaian perkara tanpa harus berlanjut ke pengadilan.

4. Penyelesaian Kasus KDRT di Polsek Kelapa Lima Kota Kupang

Kasus KDRT yang masuk ke Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan adanya pengajuan atau pelaporan dari pihak korban kepada pihak kepolisian dalam hal ini pihak penyidik sehingga kasus dapat di proses oleh pihak penyidik Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang. Menurut penyidik kepolisian Adapun tahap-tahap setelah adanya pelaporan KDRT yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, pelapor, saksi yang mengetahui adanya peristiwa KDRT tersebut.
2. Selanjutnya melengkapi administrasi penyelidikan.
3. Melakukan gelar perkara.
Proses penyelidikan (BAP) yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Menetapkan perkara tersebut apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.
Selanjutnya jika perkara dapat ditingkatkan ke penyidikan maka dibuatkan dalam bentuk gelar perkara yang memuat hasil gelar perkara untuk dapat dilakukan langkah-langkah pemeriksaan. Langkah-langkah pemeriksaan dalam bentuk berita acara.
5. Memanggil terhadap terlapor atau diduga pelaku dalam kasus KDRT
Pemanggilan terhadap terlapor atau diduga pelaku dalam kasus KDRT tersebut, setelah terlapor datang semua pemeriksaan dilakukan maka dilakukan tindakan-tindakan restoratife justice terkait dengan peristiwa tersebut yaitu mencari solusi untuk bagaimana membuat suatu hubungan rumah tangga itu harmonis, namun jika para pihak tidak menyetujui atau tidak sepakat dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian maka dalam konsepnya akan menyerahkan pertemuan

tersebut bahwa ada perbedaan kesepakatan sehingga perkara akan dilanjutkan ke tingkat penuntutan selanjutnya.

Jika berhasil di mediasi kepada pihak korban, maka kedua belah pihak membuat surat perdamaian dan korban mengambil surat pencabutan Laporan Polisi (LP) disaksikan oleh RT dan RW, pihak keluarga, dan penyidik yang menyatakan suatu langkah pengajuan pembatalan tuntutan kepada penegak hukum bahwa dalam hal ini pelapor tidak ingin melanjutkan tuntutannya dengan demikian maka penuntutannya menjadi batal.

6. Melakukan penjilidan berkas dan pengiriman berkas ke kejaksaan atau pembatalan tuntutan.

Memberikan SPDP ke Jaksa maksimal 7 hari dari proses penyidikan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Selanjutnya diberikan Surat SP2HP (Surat perkembangan hasil penyidikan) dimana layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauhmana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian.

Hal ini diperkuat dengan wawancara dari Pak Jecky Betty (Penyidik Pembantu) 3 oktober 2022 pukul 10.00 beliau mengatakan bahwa Penyelesaian Non litigasi di Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang berada pada tahap ke-5 di pelaporan kasus, dimana pada tahap ini kedua pihak yang bersengketa di pertemukan oleh pihak penyidik Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang dengan solusi penyelesaian perkara dalam bentuk mediasi.⁸ Pihak korban dan pelaku dipertemukan diruangan mediasi yang dihadiri oleh keluarga sebagai saksi selanjutnya penyidik memberikan kiat-kiat kepada kedua belah pihak untuk memberikan gambaran perlunya keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan hasil kesepakatan untuk perkara dilanjutkan atau tidak. Jika nasihat pihak penyidik disetujui maka pihak penyidik akan membuat surat penyelesaian damai yang mencantumkan kesepakatan-kesepakatan dari hasil mediasi tersebut dan surat penyelesaian damai akan di TTD oleh pihak yang bersangkutan yaitu pihak RT dan RW.

5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelesaian Secara Non Litigasi

1) Faktor- Faktor Pendukung dalam Penyelesaian Secara Non Litigasi

Penyelesaian secara non litigasi menjadi bentuk alternatif yang dipilih oleh pihak korban dan pelaku pada kasus KDRT. Menurut penyidik kepolisian penyelesaian secara mediasi sering menemukan keberhasilan diakhir kesepakatan kedua belah pihak karena pihak yang bersengketa memiliki beberapa pertimbangan atau adanya faktor pendukung yang membuat berhasilnya kesepakatan antara korban dan pelaku pada kasus KDRT di Polisi Sektor Kelapa Lima Kota Kupang. Hal ini diperkuat dengan wawancara dari Pak Jecky Betty (Penyidik Pembantu) tanggal 3 oktober 2022 pukul 10.00 beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor pendukung penyelesain secara non litigasi yaitu:⁹

⁸ Wawancara dengan PENYIDIK PEMBANTU, AIPDA Jecky Betty. Kupang, pada tanggal 20 November 2022

⁹ Wawancara dengan PENYIDIK PEMBANTU, AIPDA Jecky Betty. Kupang, pada tanggal 3 Oktober 2022

1. Korban tidak ingin kasus KDRT diketahui publik

Ketidakinginan korban untuk kasusnya menjadi konsumsi publik biasanya karena korban merasa bahwa melapor ke pihak berwajib hanya akan memperpanjang masalah ke pengadilan dan membuka aib keluarga.

2. Ketidaksediaan korban untuk berurusan dengan pihak kepolisian dalam jangka panjang

Korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan polisi atau memakan waktu yang cukup lama hanya ke kantor polisi sehingga membuang waktu dan menghambat pekerjaan dan kegiatan lainnya.

3. Alasan pelaporan korban yang tidak paten

Korban disatu sisi melakukan pelaporan dengan alasan hanya ingin ada pelajaran bagi pelaku namun dengan harapan kasusnya segera diselesaikan dengan waktu yang singkat, tidak perlu melalui proses hukum yang panjang dan agar pelaku (yang merupakan suami korban) bisa langsung kembali ke rumah tangga atau keluarga. Hal ini sependapat dengan penelitian Simplexius Asa (tahun 2021, hlm 554-555) yang berjudul *The Study On Additional Criminal Imposition Through Counseling Compliance In Democitic Violence Crime*, yang mengatakan korban melaporkan pelaku hanya sebagai pembelajaran bagi pelaku dan waktu penyelesaian kasus juga singkat sehingga pelaku segera kembali bersama keluarga.¹⁰

4. Pemberian solusi dari pihak penyidik sebagai pihak yang netral

Bentuk solusi yang diberikan penyidik atau saran yang tidak berpihak kepada salah satunya. Pihak penyidik menjadi pemberi solusi yang dalam memberikan kiat maupun saat mendengarkan masalah tidak akan berpihak kepada korban maupun pelaku sehingga hasil kesepakatan akhir adalah keinginan kedua belah pihak tanpa paksaan pihak manapun.

5. Bentuk pembinaan

Pola pembinaan dalam kontrol kepolisian yang dibuat wajib lapor terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan KDRT. Adanya bentuk sanksi kepada pelaku yaitu wajib lapor sebagai pola pembinaan dalam kontrol kepolisian pihak penyidik kepada pelaku dengan tujuan pelaku jera dan berhati-hati dalam bertindak sehingga berpikir panjang sebelum mengulangi kesalahan sebelumnya.

6. Pertimbangan hubungan antara korban dan pelaku

Bentuk kesadaran dari pihak suami-istri untuk mau melakukan perubahan-perubahan yang menjaga hubungan antara kedua belah pihak. Adanya kasus KDRT tidak menutup atau menghapus hubungan antara korban dan pelaku yaitu suami-isteri sehingga hubungan menjadi salah satu bentuk kesadaran atau pertimbangan kedua belah pihak untuk bermediasi karena kelanjutan kasus maupun selesainya kasus akan berdampak pada hubungan antara suami-isteri, anak, dan keluarga.

¹⁰ Simplexius Asa "The Study On Additional Criminal Imposition Through Counseling Compliance In Democitic Violence Crime", *Jurnal of law & Legal reform* vol.2(4) (2021) 554-568, hlm 554-555

7. Waktu

Diselesaikan secara restoratif justice maka bisa diselesaikan dengan hari yang sama pada saat terjadinya pelaporan. Jika perkara itu dilakukan proses penyidikan maka polisi diberikan waktu oleh undang-undang lebih dari 60 hari. Dikarenakan jika dalam proses pengadilan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara KDRT sangat lama, untuk itu masyarakat lebih mendahulukan kepentingan pribadi mereka dalam hal waktu, dan untuk itu penyelesaian non litigasi ini dipakai.

Dari hasil wawancara dengan Pak Rian Medo (Panit OPS 3. Reskrim) tanggal 29 September 2022 pukul 11.23 beliau menyatakan bahwa pertimbangan untuk digunakannya penyelesaian ini karena kedua belah pihak (pelaku dan korban) tidak keberatan untuk rujuk lagi, sehingga kasusnya tidak perlu dilanjutkan ke proses peradilan.¹¹ Hal ini biasanya atas permintaan pelaku dan korban karena menurut mereka kasus sudah diproses di dalam pengadilan akan memakan waktu yang sangat panjang, dan menyita waktu mereka untuk bekerja maupun melakukan kegiatan-kegiatan lain dan pada penyelesaian kasus KDRT waktu dalam menyelesaikan kasus ini hanya butuh waktu dua hari saja, sedangkan dalam menyelesaikan pada jalur litigasi dari proses pengumpulan barang bukti dan berkas perkara dikirim ke kejaksaan. Di kejaksaan berkas perkara dipelajari oleh bagian kriminal umum selama 21 hari, dan jika tidak ditemukan kesalahan dalam berkas perkara maka akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk di sidangkan. Di pengadilan negeri waktu sidang akan ditentukan oleh bagian humas pengadilan setelah diperiksa oleh bagaian perkara, selambat-lambatnya 14 hari setelah berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

8. Berbelit atau birokrasi panjang

Penyelesaian non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan menjadi alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dikarenakan permintaan pelaku dan korban karena dalam penyelesaian ini tidaklah membuat rumit para pihak yang terkait.

Hasil wawancara dengan Jecky Betty (Penyidik Pembantu) tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10.00 beliau mengatakan bahwa penyelesaian kasus KDRT yang ditangani oleh pihak kepolisian sektor kelapa lima ada 3 syarat atau kesepakatan yang digunakan untuk belah pihak yang bersangketa yaitu:¹²

1. Penyelesaian antara kedua belah pihak diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Menjamin bahwa adanya hubungan harmonis setelah kejadian ini ketika kembali kerumah tangga dengan tetap menjalin hubungan yang harmonis.
3. Menjamin perbuatan pelaku agar jangan terulang lagi kepada korban atau orang lain. Apabila perbuatan terulang akan dihukum sesuai UU yang berlaku.

9. Hubungan sosial (menjaga hubungan persahabatan/ kekeluargaan)

Hasil penelitian terhadap kasus KDRT yang sudah ditangani oleh kepolisian sektor kelapa lima melalui penyelesaian Non Litigasi ini merupakan penyelesaian yang membantu

¹¹ Wawancara dengan PANIT OPS 3. RESKRIM, AIPDA Rian Medo. Kupang, pada tanggal 29 september 2022

¹² Wawancara dengan PENYIDIK PEMBANTU, AIPDA Jecky Betty. Kupang, pada tanggal 3 Oktober 2022

kedua belah pihak yang bersangketa untuk menjaga hubungan sosial dan tidak merusak hubungan sosial dan atau tidak merusak hubungan kekeluargaan antara kedua belah keluarga dan hubungan persahabatan. Sehingga dari seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara ini didapatkan hasil yang positif mengenai akhir dari segala rangkaian penyelesaian kasus.

10. Menjaga citra/ nama baik

Wawancara dengan Pak Rian Medo (Panit OPS 3. Reskrim) tanggal 29 September 2022 pukul 11.23 beliau mengatakan bahwa di dalam proses penyelesaian Non Litigasi yang selama ini dipergunakan oleh pihak penyidik cenderung lebih kepada menjaga nama baik keluarga khususnya pelaku dan korban, sehingga dari hasil penyelesaian yang mampu memepersatukan kembali pelaku dan korban kembali bersatu lagi.¹³

11. Biaya perkara

Di dalam penelitian yang didapatkan peneliti dari tempat penelitian, banyak kasus KDRT yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi. Menurut penyidik kepolisian dikarenakan hal ini masyarakat tidak mampu untuk membayar perkara dipengadilan, serta biaya pengacara dan kuasa hukum yang sangat mahal hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Pak Rian Medo (Panit OPS 3. Reskrim) tanggal 29 September 2022 pukul 11.23 beliau mengatakan bahwa dalam penanganan kasus KDRT dipolsek kelapa lima dalam kurung waktu 3 tahun terakhir penyelesaian Non Litigasi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus mereka, alasan menggunakan penyelesaian ini karena masyarakat tidak mampu untuk membayar pengacara dan penyelesaian di pengadilan membutuhkan waktu dan proses yang berbelit-belit.¹⁴ Oleh karena pertimbangan tersebut penyidik lebih membantu masyarakat dengan menawarkan sekaligus menyelesaikan melalui jalur penyelesaian ini.

2) Faktor-Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Secara Non Litigasi

Penyelesaian secara non litigasi menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan kasus KDRT yaitu dengan mediasi bersama. Menurut penyidik kepolisian dalam proses mediasi sampai pada hasil keputusan sering tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan mediasi sendiri sehingga seringkali mediasi menjadi gagal yang menyebabkan perkara masuk pengadilan. Hal ini diperkuat dengan wawancara dari Pak Rian Medo (Panit OPS 3. Reskrim) tanggal 29 September 2022 pukul 11.23 beliau mengatakan bahwa tidak adanya pertimbangan dari korban dan pelaku yang menyebabkan mediasi tidak berhasil, adapun faktor penghambat penyelesaian secara non litigasi yaitu:¹⁵

1. Tidak ada kesadaran suami-isteri terkait penyelesaian.

¹³ Wawancara dengan PANIT OPS 3. RESKRIM, AIPDA Rian Medo. Kupang, pada tanggal 29 September 2022

¹⁴ Wawancara dengan PANIT OPS 3. RESKRIM, AIPDA Rian Medo. Kupang, pada tanggal 29 September 2022

¹⁵ Wawancara dengan PANIT OPS 3. RESKRIM, AIPDA Rian Medo. Kupang, pada tanggal 29 September 2022

2. Adanya pihak- pihak lain dalam keluarga atau orang terdekat yang memberikan pandangan-pandangan yang memihak terhadap suami atau isteri sehingga tidak bisa berdamai.
3. Tidak ada kesadaran para pihak untuk mengubah pandangan atau kesadaran dalam pola hidup sehingga berdampak dan membuat konflik baru lagi.

Penghambat atau hal yang menyebabkan mediasi gagal tidak dipungkiri terjadi karena adanya peran dari faktor internal dan eksternal. Hasil wawancara dengan Jecky Betty (Penyidik Pembantu) tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10.00 beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor penghambat penyelesaian secara non litigasi yaitu:¹⁶

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam instansi Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang yang menimbulkan permasalahan sosial yang berupa:

- a. Banyak kasus KDRT belum terungkap
- b. Sosialisasi tentang kasus KDRT yang belum menjangkau semua wilayah kota Kupang

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar instansi kepolisian sektor kelapa lima kota kupang yang menjadi pemicu permasalahan sosial diantaranya adalah:

- a. Korban KDRT takut melaporkan
- b. Koordinasi dengan instansi terkait masih belum maksimal
- c. Dicabutnya laporan
- d. Pelapor tiba-tiba hilang ketika akan dilaksanakan Berita Acara Introgasi (BAI)

Dengan demikian dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa secara sadar atau tidak sadar telah banyak pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah menempuh jalan penyelesaian secara non litigasi terlebih dahulu untuk mengupayakan perdamaian, walaupun banyak pihak yang akhirnya gagal menempuh jalan ini dan akhirnya memilih persidangan pidana maupun perceraian sebagai jalan akhir. Kegagalan untuk menyelamatkan rumah tangga dengan penyelesaian secara non litigasi inilah yang menciptakan realita kehidupan yang memperhatikan dengan meningkatnya angka perceraian yang terus setiap tahunnya. Padahal penyelesaian secara non litigasi ini tidak sedikit memberikan harapan keadaan akan pulih pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian secara non litigasi memang tidak memberikan jaminan yang pasti kepada korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan KDRT, hal ini yang membuat banyak pihak menyangsikan keberhasilannya.

¹⁶ Wawancara dengan PENYIDIK PEMBANTU, AIPDA Jecky Betty. Kupang, pada tanggal 3 Oktober 2022

6. Data Kasus KDRT yang diselesaikan secara Nonlitigasi di kepolisian sektor kelapa lima 2019-2021

Berikut tabel mengenai jumlah kasus yang diselesaikan melalui jalur non litigasi di wilayah hukum polsek kelapa lima 3 tahun terakhir tentang kasus KDRT. (hasil wawancara dengan Pak Frenky Mandala (Bamin Reskrim)).¹⁷

Table 1. Jumlah Kasus KDRT yang diselesaikan melalui jalur Non litigasi di kepolisian sektor kelapa lima, 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus yang Diselesaikan
1	2019	9
2	2020	6
3	2021	9

Sumber: Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2022

7. Kesimpulan

Dalam kasus KDRT menggunakan mediasi bersama, penyidikan dalam kasus-kasus KDRT yang sifatnya ringan, dimungkinkan bagi penyidik untuk menggunakan kewenangan diskresi dengan menerapkan mediasi. Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai Restorative justice. Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan kurangnya sosialisasi tentang kasus KDRT. Selain itu, juga masyarakat memiliki asumsi sendiri bahwa berhadapan dengan pihak kepolisian hanya akan membuat persoalan semakin ribet dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terselesaikan. Sedangkan faktor eksternal yaitu korban KDRT takut melaporkan, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan PPA tempat mengadu meskipun kepolisian sudah melakukan sosialisasi di masyarakat Kota Kupang.

Referensi

- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), (2020).
- Suparmin, *Model Polisi Pendamai dari Prespektif Altrnatif Dispute Resolution (ADR)*. Semarang: Perpustakaan Nasional. (2011).
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum sebuah Talaah Sosiologi*. Semarang: Suryandaru Utama. (2002).
- Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, (2022).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., dan Bastinaon, B. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat*

¹⁷ Wawancara dengan BINTAL UNIT ADMINISTRASI RESKRIM, AIPDA Frenky Mandala, S.H. Kupang pada tanggal 29 september 2022

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JLKK/article/view/5599Ahsan>

- Jayanthi T. Evi. "faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan megelang. jurnal kajian sosiologi." *DIMENSIA*, vol.3(2) (2009):40-45,
- Missa, L. "Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), (2013): 297-312, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6173>
- Sartika D. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", *Jurnal SEHAT MASADA*, No.2 (2020): 126.
- Simplexius A. "The Study On Additional Criminal Imposition Through Counseling Compliance In Democtic Violence Crime", *Jurnal of law & Legal reform*. vol.2(4) (2021): 554-555.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1) (2020): 17-30, <http://e-journal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/315>